

**PENGAWASAN BARANG EKSPOR-IMPOR PADA POS
LINTAS BATAS (PLB) WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA DI DESA LONG MIDANG KECAMATAN
KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN**

Mira Sartika, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 2, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengawasan Barang Ekspor-Impor pada Pos Lintas Batas (PLB) Wilayah Perbatasan Indonesia di Desa Long Midang Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

Pengarang : Mira Sartika

NIM : 1502015068

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 29 Januari 2024

Pembimbing,



**Dr. Fajar Apriani, M.Si.
NIP 19830414 200501 2 003**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	
Volume : 12	
Nomor : 2	
Tahun : 2024	
Halaman : 364-374	

PENGAWASAN BARANG EKSPOR-IMPOR PADA POS LINTAS BATAS (PLB) WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DI DESA LONG MIDANG KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN

Mira Sartika ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan barang yang diimpor maupun diekspor pada pos lintas batas (PLB) wilayah perbatasan Indonesia di Desa Long Midang Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Data primer yang diperoleh melalui key informan dalam penelitian ini yaitu Komandan Pos Lintas Batas Desa Long Midang, dan informannya yaitu Kepala Desa Long Midang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan belum terlaksana secara maksimal. Hasil penelitian memperoleh secara umum informasi seputar pengawasan ekspor-impor barang pada Pos Lintas Batas, yang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut terjalin kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Tentara Diraja Malaysia. Sementara itu, yang menghambat adalah ketiadaan pihak bea cukai di jalur perlintasan batas, secara khusus di daerah batas yang dekat dengan Desa Long Midang. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antara aparat Pos Lintas Batas begitu pula para peneliti daerah perbatasan, agar tetap menaati aturan yang berlaku demi efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan pengawasan.

Kata Kunci : *Pengawasan Barang Ekspor-Impor, Pos Lintas Batas (PLB), Desa Long Midang*

Pendahuluan

Di Indonesia, keluarnya Undang-Undang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang di dalamnya mengatur keimigrasian, meliputi lalu lintas masuk atau keluar wilayah Indonesia yang merupakan hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia, juga sebagai salah satu perwujudan kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memudahkan pelaksanaan konkret bagi aparat keimigrasian

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mirasartika399@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dalam menjalankan pekerjaannya untuk melayani khalayak. Sebab, petugas keimigrasian memiliki tugas memelihara stabilitas dalam hukum serta keamanan di Indonesia. Sesuai dengan nilai maupun tujuan NKRI berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 untuk dapat melindungi kepentingan demi keamanan bangsa dan negara diperlukan setiap wilayah tata pengawasan maupun pelayanan dimaksudkan agar dapat mengawasi masyarakat dan penduduk dari luar wilayah Indonesia. Dengan seiring berjalannya waktu, persatuan bangsa semakin tampak saling membantu, bahkan saat ini tidak ada negara yang merasa terasing tanpa disentuh oleh warna negara luar, atau tidak mengikuti perkembangan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan berwawasan nusantara dengan semakin ketat dalam memasuki dunia persaingan, diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian mengingat kemajuan teknologi meningkatkan arus lalu lintas manusia antarnegara. Indonesia sendiri membutuhkan tempat di area perdagangan luar negeri dalam mendistribusikan segala komoditinya, dapat berupa migas dan bukan nonmigas. Hal ini yang kemudian menyebabkan arus lalu lintas manusia yang mengalami peningkatan dari dan ke luar wilayah Indonesia.

Perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan negatif, sehingga peraturan undang-undang sebagai hukum harus mampu memberi jaminan perlindungan bagi kepentingan masyarakat terkait kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, untuk mendorong laju pembangunan nasional serta menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat. Maka, dari wilayah Indonesia perlu mengatur prinsip untuk memberi jaminan perlindungan tata pengawasan kepentingan nasional dalam tata pelayanan keluar dan masuk masyarakat. Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, yakni Negara Bagian Sabah dan Sarawak. Pada saat resmi disahkan dan dibentuk, Kalimantan Utara memiliki lima wilayah administrasi yang terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, antara lain Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung. Di Kabupaten Nunukan, terdapat kecamatan bernama Krayan yang produknya banyak dipasarkan, baik ke Malaysia ataupun Brunei, dengan salah satu komoditas yang unik, yakni garam gunung hasil olahan sumur air bergaram. Secara khusus Desa Long Midang di Kecamatan Krayan telah memenuhi syarat untuk mendapat perhatian serius dalam pembangunan PLB, sehubungan tingginya interaksi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, warga negara Indonesia yang khususnya di perbatasan dapat merasakan langsung manfaatnya, seperti terbukanya peluang perdagangan, pertumbuhan ekonomi, juga tambahan pendapatan daerah yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjaga stabilitas, kedaulatan negara, ketertiban dan keamanan untuk mengatasi imbas dampak negatif yang terjadi dikarenakan

pelintasan orang antarnegara serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dalam hal ini sangat penting melakukan pengawasan keimigrasian secara teliti, tetap serta terkoordinasi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi orang luar negeri maupun dalam negeri. Penelitian akan terfokus pada pengawasan terhadap barang impor dan ekspor yang ada di Pos Lintas Batas wilayah batas Desa Long Midang, serta kendala juga upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan tertib administrasi barang ekspor dan impor di wilayah yang disebutkan.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu manajemen organisasi dalam rangka memantau terlaksananya suatu kegiatan yang mampu mencapai tujuan tertentu. Adnan (2013:12) menyatakan bahwa saat pemerintah melaksanakan pengawasan, dapat didasari indikator berupa oleh beberapa teori konsekuensi mengenai pengawasan, berkaitan dengan hal-hal yang punya peluang untuk menjelaskan sebab-sebab berhasil dan gagalannya (efektivitas) sistem pengawasan yang telah atau bahkan berencana dilakukan.

Pertama, teori kekuatan yuridis. Kedua, teori tipe pengawasan, di mana ada dua tipe pengawasan yang paling menonjol, yakni (1) pengawasan represif yang diartikan sebagai pengawasan dengan mengutamakan sanksi untuk mencapai tujuannya, tidak segan menggunakan cara mengancam dan memaksa target pelaksana aturan; serta (2) pengawasan normatif yang mementingkan terjadi pemahaman tujuan dan segala nilai secara sinkron dalam mencapai tujuannya.

Ketiga, teori otoritas pengawasan, mencakup: (1) keabsahan, di mana pengawasan semata dilakukan pihak yang kewenangannya diakui; (2) pengawasan sesuai bidang yang dikuasai atau dalam kata lain keahlian; (3) pengawasan yang dasarnya karena mendapatkan kepercayaan; dan (4) sadar akan hukum. Keempat adalah teori komunikasi, berupa fase di mana pesan disampaikan serta diterima, dapat berbentuk lambang-lambang yang mengandung arti khusus. Kelima merupakan teori publisitas, yang dilaksanakan dengan publikasi suatu perihal secara sosial kepada publik dengan sasaran memperoleh tekanan akibat opini publik. Lantas, yang keenam atau terakhir adalah teori arogansi kekuasaan.

Menurut Sondole dkk., (2015:653) pengawasan dapat didefinisikan sebagai salah satu cara mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, dengan tujuan dalam gambaran besarnya untuk mendukung visi dan misi suatu organisasi terwujud. Menurut Moekizat dalam Satriadi, (2015:289), pengawasan merupakan proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang bisa mendukung dalam pencapaian hasil, dengan harapan penetapan tersebut mampu menyesuaikan dengan kinerja serta prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengawasan diarahkan secara penuh untuk mengelakkan dari potensi adanya perilaku menyimpang dalam mencapai tujuan yang sejak awal ditetapkan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk menilai hasil suatu

pekerjaan, untuk menentukan apakah selanjutnya tindakan-tindakan perbaikan perlu diadakan demi menghasilkan pekerjaan yang paling mendekati target sasaran tujuan. Adapun metode pengawasan terbagi menjadi metode pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, serta pengawasan administratif, yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan organisasi dengan terjun ke lapangan untuk memeriksa langsung, baik menilai sistem inspektif, verifikatif, maupun sistem investigatif. Metode ini dilaksanakan dengan tujuan agar tindakan perbaikan dan penyempurnaan dapat segera dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan organisasi dengan hanya memeriksa laporan-laporan yang masuk kepadanya untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan. Laporan-laporan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk data yang berisi informasi seputar hasil pencapaian kerja sesuai pengeluaran biaya atau anggaran yang telah dirancang. Sayangnya, karena hanya berdasarkan data yang diterima, pengawasan tidak langsung memiliki kelemahan tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan, sehingga berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian.
- c. Pengawasan formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi. Biasanya prosedur, hubungan, dan tata kerja dalam pengawasan telah ditentukan.
- d. Pengawasan informal tidak dilakukan melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan secara umum. Biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan melalui kunjungan pribadi yang tidak resmi, dengan maksud menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Pimpinan berkeinginan memperoleh informasi dalam keterbukaan, sekaligus mendapatkan saran perbaikan dan penyempurnaan dari bawahannya melalui hubungan yang telah terjalin karib.
- e. Pengawasan administratif meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut rencana dan pelaksanaan anggaran, meliputi kepengurusan administratif dan bendaharawan. Ini terkait prosedur pemasukan dan prosedur pengeluarannya, sementara pengawasan kepegawaian adalah terkait administrasi kepegawaian yang harus memenuhi hak-hak mereka. Lantas, pengawasan material dilakukan untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.

Pengawasan sendiri sebagai suatu hal yang dilaksanakan oleh pimpinan ataupun suatu badan berfungsi mengamati, untuk membandingkan beban tugas atau pekerjaan terhadap aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal tanggungjawab dalam mengelakkan dari penyimpangan,

sehingga kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan mampu diarahkan kembali sebagaimana ditargetkan mulanya (Nurmayani, 2009:82). Pengawasan sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja, sebagaimana dalam hal ini diperlukan pula suatu pimpinan dalam pelaksanaannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan demi mewujudkan daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana yang sejalan dengan tujuan semula, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan sedari dini.

Ekspor-Import

Perdagangan internasional atau ekspor-import merupakan kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan jual-beli barang atau jasa oleh suatu penduduk berbadan hukum (dapat berupa perorangan atau juga kelompok yang resmi diperkenankan oleh hukum untuk berdagang), baik di dalam negeri atau dalam kawasan pabeannya yang memiliki penduduk di luar negeri, atau di luar kawasan pabean dengan target beroleh keuntungan setelah menaati segala peraturan yang berlaku di kedua negara.

Perdagangan internasional dapat terjadi dengan didasari latar belakang berupa perbedaan iklim, serta terdapat sumber daya manusia yang berbeda dalam tata cara pengolahan sumber daya ekonominya. Perbedaan keadaan sumber daya alam, budaya, tenaga kerja, dan jumlah penduduk menimbulkan perbedaan pula terhadap produksi jumlah yang dihasilkan suatu negara. Kendati demikian, ketika terdapat kebutuhan atau permintaan yang sama terhadap suatu barang, maka kesempatan kerja sama akan terbuka, begitupun hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, yang selanjutnya menimbulkan keunggulan negara satu dibanding negara lainnya yang secara besar dipengaruhi era globalisasi juga berbagai perbedaan lainnya.

Pentingnya perdagangan internasional atau ekspor-import adalah perluasan pasar oleh karena kemampuan dalam menjual barang ataupun komoditas yang berlebih di suatu negara ke negara lain yang kurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki dengan harga lebih baik, sehingga bisa didapatkan keuntungan tambahan devisa, juga terjalin hubungan bersahabat antarnegara, serta mendapatkan barang yang tidak mampu diproduksi secara lokal, sehingga barang dan jasa dalam negeri terpenuhi kebutuhannya. Hal ini menimbulkan keuntungan dari spesialisasi, baik keahlian, sumber daya alam, teknologi, ataupun hal-hal lain yang tidak dimiliki suatu negara, sehingga terjadi pertukaran teknologi antara negara maju dan negara berkembang.

Secara garis besar, ekspor merupakan kegiatan menjual atau menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor sendiri merupakan bagian penting dalam memberikan neraca pembayaran dari Negara (Apridar, 2009:371). Menurut Toto dan Sidabutar (2021:2), ekspor dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan penjualan produk/jasa yang dimiliki suatu negara kepada bangsa lain atau negara asing dengan mengharap imbalan berupa pembayaran dalam valuta asing. Ekspor sebagai perdagangan ke negara-negara tujuan dapat

dilatarbelakangi oleh penawaran ekspor dari negara eksportir, ataupun permintaan ekspor dari negara impoter.

Penawaran ekspor dapat didefinisikan sebagai jumlah komoditas yang suatu negara dapat perdagangan, di mana semakin banyak jumlah yang diproduksi akan meningkatkan pula penawaran ekspor negara tersebut. Sementara permintaan ekspor adalah jumlah permintaan negara tertentu terhadap suatu komoditas ekspor, dengan beberapa faktor yang menjadi penentunya, seperti rata-rata pendapatan rumah tangga yang mempengaruhi permintaan jumlah komoditas. Jika ke depan terjadi kenaikan jumlah penduduk, maka jumlah komoditas yang diminta tentu akan lebih banyak pada setiap harga tertentu, sehingga permintaan komoditas akan selalu meningkat seiring peningkatan harga yang turut terjadi.

Sementara itu, impor ialah kegiatan memberikan barang untuk masuk ke dalam daerah pabean. Impor dapat dilakukan, namun syaratnya berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipatuhi sebelumnya, untuk kemudian dapat terlaksana transaksi perdagangan dengan memasukkan barang luar negeri dalam daerah pabean Indonesia (Tandjung, 2011:379). Menurut Susilo dalam Rahman, dkk. (2021:2), impor dapat dikatakan sebagai kegiatan memasukkan barang dari negara luar ke dalam wilayah pabean suatu negara. Maka selanjutnya, impor dapat dikatakan sebagai kegiatan yang setidaknya-tidaknya melibatkan dua negara. Dalam hal ini, bisa diwakili oleh perbedaan kepentingan antara perusahaan penyedia komoditas dua negara tersebut, dan pastinya juga dengan satu negara bertindak sebagai penyedia yang akan mengirimkan barang sementara negara lain sebagai penerima.

Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai ketentuan pemerintah yang dibayar menggunakan valuta asing (Purnamawati, 2013:13). Oleh karena itu, dalam kata lain impor dapat didefinisikan sebagai fase saat barang atau komoditas dari suatu negara ditransportasikan secara legal ke negara lain, sebagai salah satu bentuk perdagangan. Impor sebagai bagian dari perdagangan internasional secara umum turut membutuhkan intervensi bea cukai, baik di negara yang mengirim maupun negara penerima.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan uraian teori dan konsep yang telah dipaparkan, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah pengawasan barang Ekspor-Impor. Pengawasan adalah proses dari serangkaian kegiatan untuk melihat apakah pelaksanaan suatu kegiatan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan barang ekspor-impor pada Pos Lintas Batas (PLB) di wilayah perbatasan Indonesia Desa Long Midang Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah suatu mekanisme dalam mengawasi barang ekspor maupun impor yang keluar dari dan masuk ke Indonesia, dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan berdasarkan landasan aturan yang telah ditetapkan atau telah

diatur barang-barang yang dibatasi maupun dilarang oleh pemerintah Indonesia. Hal ini bertujuan agar barang komoditi ekspor atau impor tidak berlalu-lalang secara bebas keluar-masuk Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah kualitatif, di mana menurut Sugiyono (2010:1), merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian berfokus pada teknis dalam mengawasi barang impor juga ekspor pada Pos Lintas Batas Desa Long Midang meliputi: (1) pengawasan langsung pada barang ekspor-impor; dan (2) pengawasan tidak langsung terhadap perizinan barang ekspor-impor, begitu pula dengan kendala dalam pelaksanaan tertib administrasi barang ekspor-impor pada Pos Lintas Batas Desa Long Midang.

Data dalam penelitian ini didapatkan dari responden yang terbagi menjadi key informan dan informan, dipilih melalui tahapan *purposive sampling*, agar diperoleh informasi terpercaya untuk memudahkan penjelajahan terhadap kondisi yang hendak diteliti. Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini, yakni Komandan Pos PLB Desa Long Midang Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kepala Desa Long Midang, serta melalui data-data yang diperoleh lewat dokumen-dokumen, arsip-arsip, juga laporan-laporan, serta buku-buku referensi terkait penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, dkk. (2014) yang memiliki beberapa komponen di antaranya mengumpulkan, kondensasi, menyajikan, serta menarik kesimpulan dari data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan Barang Ekspor-Impor pada Pos Lintas Batas

a. Pengawasan Langsung pada Barang Ekspor-Impor

Pengawasan langsung pada barang ekspor impor dalam perdagangan adalah barang yang diawasi, dilarang, serta diatur oleh Aparat Pos Lintas Batas dan Pemerintah Desa Long Midang, pengawasan langsung tersebut sebelumnya ditetapkan jenis-jenis barang yang terlarang dan boleh masuk dalam desa agar dampak negatif tidak dirasakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 98 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengawasi transaksi terkait perdagangan. Sebagaimana tercantum dalam teori, pengawasan langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan seperti aparat pengawasan/pimpinan organisasi secara lapangan di lokasi pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan barang-barang yang dilarang termaktub dalam aturan perundang-undangan atau barang yang dilarang masuk ke dalam negara Indonesia, seperti minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang. Sementara barang-barang yang diperkenankan masuk berupa barang-barang rumah tangga dan juga sembako. Terdapat pula barang yang diatur dalam

pengawasan seperti binatang, sementara barang yang tidak diatur termasuk dalam subsidi. Dapat disimpulkan bahwa ternak yang sudah mendapat legalitas atau memiliki surat perijinan ekspor-impor negara diijinkan untuk masuk ke dalam Negara Indonesia maupun Malaysia, sedangkan barang yang tidak termasuk dalam subsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM).

Barang yang diperbolehkan dan dilarang dalam pengawasan telah diatur dan ditetapkan bersama-sama, berupa barang-barang yang dirasa telah memenuhi kriteria ekspor dan impor dari kedua negara, dan tentunya barang-barang yang sifatnya membangun serta tidak memberi dampak buruk bagi masyarakat. Terkait perdagangan barang, baik yang diawasi, dilarang, ataupun diatur adalah barang-barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Pengawasan langsung barang ekspor-impor juga berlaku untuk penerapan manajemen kontrol dalam pengawasan administrasi dengan melihat surat masuk keluarnya barang maupun perorangan. Hal ini memenuhi fungsi pengawasan, yakni mengamati untuk membandingkan beban tugas aparat pelaksana dengan apa standar yang sebelumnya ditetapkan, agar rasa tanggung jawab semakin tinggi untuk penyimpangan dapat dicegah, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan tugas mampu diperbaiki (Nurmayani, 2009:82). Contohnya, tiap-tiap pelintas batas harus wajib mempunyai Pas Lintas Batas resmi dari pihak keimigrasian apabila pelintas batas membawa barang bawaan seperti hewan harus mempunyai surat ijin dari dinas peternakan dilampirkan surat kesehatan ternak.

b. Pengawasan Tidak Langsung pada Barang Ekspor-Impor

Pengawasan tidak langsung terhadap perizinan barang impor dan juga ekspor dilakukan oleh aparat Pos Lintas Batas yang berwenang, demi memastikan agar terjadi pemenuhan dengan menjalankan semua peraturan secara benar sesuai apa yang berlaku dan telah ditetapkan, dengan memastikan semua distribusi orang ataupun barang yang melintasi perbatasan negara berjalan sesuai dengan kerangka hukum. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya juga melakukan tindakan pengawasan dengan melakukan pengecekan disetiap rumah warga. Petugas pengawasan dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan Distribusi Barang dan/atau Jasa.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, banyak hal tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan ekspor-impor antara negara Indonesia dan Malaysia. Masyarakat Kecamatan Krayan mengambil barang-barang dari Malaysia dengan mempertimbangkan adanya transportasi yang kurang, sehingga tentunya kerja sama antarnegara dapat mempermudah masyarakat Desa Long Midang untuk mengakses, mengambil, menggunakan, serta membeli barang dari luar Indonesia, dengan wilayah terdekatnya adalah Malaysia (Ba' Kelalan).

Barang-barang yang diijinkan masuk dalam bidang perdagangan desa sendiri meliputi barang-barang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, seperti perabotan, bahan pangan, serta alat bangunan. Sebagaimana definisi impor itu sendiri, yakni memasukkan barang dari luar negeri dalam wilayah pabean di Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Ahsjar dalam Basuki, 2014:193).

Dengan adanya penggunaan dan pembelian barang dari Negara Malaysia, diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Long Midang. Ke depannya masih diharapkan agar kerja sama antardua negara terhadap ekspor dan impor yang berlaku di Negara Indonesia khususnya Desa Long Midang, akan mendapat bantuan dan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Pengecekan dilakukan oleh desa maupun pemerintah desa tersebut adalah pengecekan yang dilakukan secara berkala, artinya dilakukan berulang kali menurut waktu yang telah ditentukan saat transaksi, tentunya dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini diharapkan melakukan tugasnya dengan benar dan maksimal. Dalam beberapa waktu pemerintah Desa Long Midang dan Kecamatan bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja melakukan Inpeksi Mendadak (sidak) pada tempat yang dirasa melakukan ekspor dan impor diluar legalitas yang telah ditentukan.

Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Barang Ekspor-Import

Dalam upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam pengawasan tersebut adalah melakukan pengecekan secara berkala tentang kartu identitas setiap pelintas batas untuk mengetahui pihak-pihak yang akan melaksanakan lintas batas antarnegara. Terutama pengecekan kartu identitas tiap-tiap pelintas perbatasan yang telah melanggar aturan perlintasan batas, semisal pelintas batas tidak legal, kapasitas pelintas batas lebih dari yang ditetapkan; akan ditahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib.

Adapun ekspor yang dilakukan di Desa Long Midang Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dapat dikatakan kebanyakan berupa ekspor biasa, yakni pengiriman barang keluar negeri sesuai peraturan yang berlaku, ditujukan kepada pembeli di luar negeri dengan menggunakan L/C sesuai ketentuan devisa (Feriyanto dan Shyta, 2015:9).

Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa terdapat kendala-kendala yang mendasar dalam pengawasan barang yang diimpor maupun diekspor pada Pos Lintas Batas di daerah batas Indonesia Desa Long Midang antara lain:

1. Belum adanya perizinan yang tetap/pasti tentang Ekspor Impor barang Seperti: Minyak Goreng, Tepung, Bahan Bangunan, Tabung Gas, Gula, Beras, dll, di daerah krayan khususnya Pos Lintas Batas wilayah Krayan (Long Midang) dengan Ba'Kelalan (Malaysia).
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi atau surat izin untuk melewati Pos Lintas Batas.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti: Komputer/ Jaringan Internet, Penunjang dalam pengawasan dipos sehingga petugas kesulitan pencatatan administrasi secara manual dan memakan waktu yang lama bahkan sampai dua bulan lamanya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pengawasan Barang Ekspor-Impor pada Pos Lintas Batas (PLB) Wilayah Perbatasan Indonesia di Desa Long Midang Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, maka didapati kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap barang ekspor-impur dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat dilakukan pada kegiatan ekspor, kecuali barang-barang yang dilarang secara undang-undang pemerintah mengenai larangan ekspor dan impor demi alasan keamanan dan kepentingan nasional, agar melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, flora dan fauna, serta lingkungan hidup di wilayah kedaulatan negara. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan terkait perizinan barang ekspor-impur, dengan petugas pengawasan paling sedikit melakukan pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan dalam melaksanakan kewenangannya, yakni barang yang diawasi, dilarang, dan bagaimana distribusi barang dan/atau jasa tersebut kemudian. Perizinan di bidang perdagangan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.
2. Kendala yang ditemukan antara lain belum adanya perizinan yang tetap tentang ekspor-impur barang-barang tertentu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi atau surat izin untuk melewati PLB, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu, terdapat beberapa cara dalam mengatasinya, meliputi: (1) mengecek kartu identitas setiap pelintas barang dan menahan barang ekspor-impur yang menyalahi aturan lintas batas seperti ilegal atau melebihi kapasitas, untuk selanjutnya dilaporkan pada pihak berwajib seperti imigrasi atau polisi; dan (2) melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran aparat PLB maupun warga sekitar untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku, serta menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai sanksi yang akan diterima apabila melanggar aturan yang telah ditentukan.

Saran

Berdasarkan penelitian dan penarikan kesimpulan di atas. Maka peneliti mencatat beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan:

1. Harus adanya penambahan anggota aparat pos lintas batas agar kegiatan mengawasi dapat dimaksimalkan menjadi lebih baik lagi.
2. Aparat harus membuat keputusan yang tegas agar mereka yang sering melanggar atau masyarakat yang suka melanggar aturan dapat mempunyai rasa

- malu dan takut untuk melanggar aturan yang telah dibuat oleh aparat. Hal ini mengingatkan masyarakat merasa selama ini aparat tidak pernah diberikan sanksi.
3. Kepada pelintas batas yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi akan diberikan peringatan berupa surat dan denda secara langsung kepada yang tidak mematuhi prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan. Pelanggaran yang dilakukan didominasi oleh masyarakat karena perekonomian yang rendah.
 4. Aparat harus melakukan peningkatan pembinaan dan membuat adanya sosialisasi agar dapat menumbuhkan kesadaran untuk patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh aparat. Dan masyarakat perlu juga menumbuhkan adanya kesadaran diri agar lebih mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Adnan, H. 2016. "Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa". *Jurnal Hukum Al-Adl*, 8(2), 1-19 (diakses 12 Mei 2022) diunduh dari <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.455>.
- Apridar. 2012. *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basuki, I. dan Hariyanto. 2014. *Asesmen Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Feriyanto, A. & Shyta, E. T. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Yogyakarta: Media Tera.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Purnamawati, A. & Fatmawati, S. 2013. *Dasar-Dasar Ekspor Impor: Teori, Praktik, dan Prosedur*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahman, I. U., dkk. 2021. "Pengaruh Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan Indonesia". *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 1-10 (diakses 21 Mei 2022) diunduh dari <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5512>.
- Satriadi. 2015. "Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang". *Economica: Journal of Economic and Economic Education*, 4(2), 288-295 (diakses 30 Mei 2022) diunduh dari <https://dx.doi.org/10.22202/economica.2016.v4.i2.583>.
- Sondole, E. M. R. dkk. 2015. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung". *Jurnal EMBA*, 3(3), 608-743 (diakses 20 Mei 2022) diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9536>.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tandjung, M. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Salemba Empat.
- Toto, A. dan Sidabutar, V. T. P. 2021. *Ekspor Impor: Teori dan Praktik untuk Pemula*. Jakarta: Mitra Cendekia Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.